

PERATURAN DESA
NOMOR: 06 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023

DESA BANGUN I
KECAMATAN PARBULUAN
KABUPATEN DAIRI



KEPALA DESA

PERATURAN DESA BANGUN I
NOMOR 06 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA. BANGUN I

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Bangun I tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
25. Peraturan Desa Desa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Bangun I Tahun 2022 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Bangun I Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Bangun I Tahun 2023 Nomor 2); dan

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGUN I
dan
KEPALA DESA BANGUN I

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan dan ketertiban

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalian, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa. yang

berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.

16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh

- mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
 28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
 29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
 30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
 31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- 2.1. Visi -- Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

- BAB IV** : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
 - 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas

22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir
 23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023.
 24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahanan rancangan RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
 26. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
 27. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 8

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.



Diundangkan di Desa Bangun I
Pada tanggal : 26 September 2022
SEKRETARIS DESA BANGUN I

~~JUSNI PANGGABEAN~~
LEMBARAN DESA BANGUN I TAHUN 2022 NOMOR 1

NASKAH
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2022

Desa : **BANGUN I**
Kecamatan : **PARBULUAN**
Kabupaten : **DAIRI**

DAFTAR ISI

BAGIAN I : PENDAHULUAN

- Landasan Hukum
- Tujuan dan Manfaat
- Visi-Misi Desa

BAGIAN II : GAMBARAN UMUM DESA

BAGIAN III : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- Kebijakan Pendapatan Desa
- Kebijakan Belanja Desa

BAGIAN IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- Identifikasi Masalah Pembangunan Tahun Sebelumnya
- Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Supra Desa
- Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAGIAN V : RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DESA

- Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa
- Prioritas Program & Kegiatan Skala Kec/ Kab
- Pagu Indikatif Program & Kegiatan masing-masing Bidang

BAGIAN VI : PENUTUP

LAMPIRAN : 1. Matrik Program & Kegiatan beserta Plafon dan Sumber Dana

Tahun 2023.

BAGIAN I **PENDAHULUAN**

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 29 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten, maka desa diwajibkan menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah/kabupaten secara partisipatif dan transparan. RKP Desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa yang dibuat untuk jangka waktu 1(satu) tahun yang berdasarkan penjabaran dari RPJM Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal- hal yang karena keadaan darurat/bencana alam. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular yang pelaksanaannya dilakukan oleh TPK (Tim Pengelola Kegiatan) sebagai lembaga yang bertanggung jawab di desa. RKP Desa merupakan satu satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintah Desa dalam jangka waktu satu tahun yang selanjutnya dimasukkan dalam APBDesa tahun anggaran 2023.

A. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi Dengan mengubali Undang-undang Nomor 7 drt. Tahun

- 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor.9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kaupaten Dati II Karo, Kecamatan Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Pandang di Wilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Dati II Dairi, dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kota Madya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Nomor 65);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tantang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.07/ 2014 Tentang Pengalokasian transfer ke Daerah dan Dana Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 108);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 11 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 109);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Pembangunan Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2006 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa se Kabupaten Dairi. (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 1);
26. Peraturan Desa Bangun I Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 – 2027 (lembaran Bangun I Tahun 2016 Nomor 1).

B. Tujuan & Manfaat

Tujuan

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Sebagai dasar/ pedoman kegiatan atau pelaksanaan Pembangunan di desa.
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Manfaat

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- e. Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

C. Visi dan Misi

“MEWUJUDKAN PERUBAHAN DARI DESA BANGUN I MENJADI UNGGUL DAN SEJAHTERA”

Untuk mencapai Visi tersebut di atas ditetapkan misi Tujuan,Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan seperti berikut:

1. Mendekatkan akses fasilitas kesehatan

Membangun atau memprakarsai penyediaan lahan untuk pembagunan infrastuktur dan layanan kesehatan seperti pembagunan PoskesDes dan memfasilitasi jaminan kesehatan lainnya seperti mempermudah layanan administrasi kependudukan sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan fasilitas layanan kesehatan.

2. Memperluas infrastuktur jalan pertanian

Membangun dan memelihara jalan menuju kantong-kantong produksi pertanian, sehingga masyarakat akan dipermudah melaksanakan aktivitas pertanian.

3. Memfasilitasi Sistem pertanian Modren

Menyediakan atau memprakarsai ketersediaan alat-alat pertanian modern, bibit unggul, dan melaksanakan bimbingan teknis sistem pertanian modern, sehingga hasil pertanian dapat maksimal tanpa mengeluarkan modal besar, dan dapat terhindar dari situasi gagal panen.

4. Melaksanakan pembagunan yang merata dan transparan

Melaksanakan pemerintahan yang bersih dan transparan bebas KKN dan mengalokasikan bantuan-bantuan pemerintah secara merata di seluruh wilayah Desa, sehingga dampak positif dari pembagunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa.

5. Membangun masyarakat produktif dan kreatif berbasis kearifan lokal,

Melaksanakan penyuluhan pelatihan dan pengembangan industry rumahan (Home industry) melestarikan budaya lokal, serta pengembangan potensi lokal lainnya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.

BAGIAN II

GAMBARAN UMUM DESA

A. Sejarah Desa Bangun I

Desa Bangun I adalah hasil pemekaran dari Desa Bangun pada bulan Maret tahun 2007 dan Desa Bangun I ini masih berusia 13 tahun yang diresmikan pada tanggal 31 Maret 2007. Desa Bangun I adalah Desa termuda di Kabupaten Dairi namun sudah memiliki beberapa lembaga (LKD) yang berbadan hukum dan juga Desa ini memiliki Usaha Desa seperti Air Bersih, Simpan Pinjam Dana Bergulir dan Kelompok Pemeliharaan Alat-alat Pesta dan Kolam Wisata Renang Desa Bangun I ini terdiri dari 3 (tiga) Dusun yaitu:

1. Dusun I Bangun Dolok
2. Dusun II Bangun Ujung
3. Dusun III Bangun tonga-tonga

B. Monografi Desa Bangun I.

1. Luas wilayah dan batas batasnya.

Desa Bangun I ini memiliki luas wilayah 1.354 ha yang terletak di atas permukaan laut antara 1200-1245 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	:Lae renun (Kecamatan Sumbul)
Sebelah Barat	:Kecamatan Sitinjo
Sebelah Selatan	:Desa Bangun
Sebelah Utara	:Kecamatan Sitinjo

Dengan mempunyai jumlah penduduk 1867 Jiwa, Jumlah Laki-laki 874 jiwa dan Perempuan 993 jiwa dan 466 jumlah Kepala Keluarga (KK)

APARAT PEMERINTAH DESA BANGUN I:

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN TERAKHIR	JABATAN	KET
1	ARLES PAKPAHAN	BANGUN,09-08-1967	Strata-1	KEPALA DESA	
2	JUSNI PANGGABEAN	BANGUN, 14-08-1991	Strata-1	SEKRETARIS DESA	
3	BELPIN SILABAN	BANGUN, 27-11-1975	SMEA	KEPALA DUSUN I	
4	TAMBA SITUMORANG	BANGUN, 02-01-1981	SLTA	KEPALA DUSUN II	
5	ROMASLI SIHOMBING	SIDIKALANG 15-05-1972	SMEA	KEPALA DUSUN III	
6	CANDY T.SIMBOLON	BANGUN, 11-11-1990	SLTA	KAUR KEUANGAN	
7	TOLPUS PURBA		SLTA	KAUR PEMBANGUNAN	
8	HOTMARINA CAPAH	BANGUN,15-07-1993	D-III	KASI PEMERINTAHAN	
9	MARINI HANDAYANI	BUMI KENCANA 12-03-1984	Strata -I	KASI KESRA & PELAYANAN	

LEMBAGA DESA:

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH PERSONIL	KET
1	BADAN PERMUSYARATAN DESA (BPD)	7 Org	
2	LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)	14 Crg	
3	TP.PKK DESA	32 Crg	
4	BUMDES	11 Crg	

2. Gambaran Penduduk Menurut:

A. AGAMA

NO	AGAMA	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	ISLAM		14	3	17
2	KRISTEN	713	486	532	1731
3	KATHOLIK	29	168	3	223
4	BUDHA	-	-	-	-
5	HINDU	-	-	-	-
	JUMLAH	742	668	538	1948

B. SUKU/ETNIS:

NO	SUKU/ETNIS	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	Pakpak	127	84	252	463
2	Toba	608	556	282	1479
3	Karo	7	-	4	11
4	Simalungun	-	11	-	11
5	Nias	-	6	-	6
6	Jawa		1	-	1
	JUMLAH	742	668	538	1948

C. PEKERJAAN/MATA PENCAHARIAN :

NO	PEKERJAAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	PETANI	335	291	297	946
2	Wira swasta	50	74	81	205
3	PNS	17	29	1	47
4	TNI/POLRI	-	2	-	2
	JUMLAH	402	390	379	1948

D. PENDIDIKAN

NO	PENDIDIKAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	Belum Sekolah	69	74	52	195
2	Pelajar	252	115	240	605
3	Tidak Tamat SD	60	74	41	185
4	Tamat SD	61	84	36	181
5	Tamat SLTP	63	152	66	291
6	Tamat SLTA	185	95	104	365
7	Tamat D1-Sarjana	37	80	4	124
	JUMLAH	727	678	543	1948

E. JENIS KELAMIN :

NO	JENIS KELAMIN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	LAKI-LAKI	374	309	253	936
2	PEREMPUAN	353	373	286	1012
	JUMLAH	727	682	539	1948

F. CACAT FISIK DAN MENTAL

NO	a.CACAT FISIK	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	TUNA RUNGU	1	-	-	1
2	TUNA WICARA	-	-	-	
3	TUNA NETRA	-	-	-	
4	LUMPUH	-	-	-	
5	SUMBING	-	2	-	2
6	INVALID LAINNYA	-	-	-	
	b.CACAT MENTAL				
1	IDIOT	1	1	-	2
2	GILA	-	-	1	1
3	STRESS	-	-	-	-
	JUMLAH	2	3	1	6

1. TATA GUNA TANAH :

NO	PENGGUNAAN TANAH	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	PERLADANGAN	117 ha	138 ha	179 ha	434 ha
2	PERKEBUNAN	7 ha	28 ha	20 ha	55 ha
3	PERIKANAN	-	-	0,5 ha	0,5 ha
4	PEMUKIMAN	27 ha	34 ha	19 ha	80 ha
5	PERSAWAHAN	116 ha	27 ha	107 ha	250 ha
6	PENGEMBALAAN	-	3 ha	9 ha	12 ha
7	HUTAN	48 ha	50 ha	-	98 ha
8	WAKAP	-	0,5 ha	0,5 ha	1 ha
9	PERLADANGAN JANGUNG	189 ha	182 ha	52,5ha	423,5ha
	JUMLAH	504ha	462,5 ha	387,5 ha	1354 ha

4. ORBITASI :

NO	JARAK KE	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	KANTOR DESA	1,5 km	-	2 km	3,5 km
2	IBUKOTA K ECAMATAN	9 km	7,5 km	9,5 km	26 km
3	IBUKOTA KABUPATEN	10 km	11,5 km	13,5 km	35 km
4	IBUKOTA PROVINSI	128 km	129,5km	131,5 km	389 km
	JUMLAH	148,5km	148,5 km	156,5 km	453,5 km

5. SARANA DAN PRASARANA

A. PENDIDIKAN

NO	GEDUNG SEKOLAH	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	KET
1	TK/PAUD	-	-	1 UNIT	
2	SD	1 UNIT	-	-	

3	SLTP	-	-	-	
4	SLTA	-	-	-	
	JUMLAH	1 UNIT		1 UNIT	2

B. KESEHATAN

NO	GEDUNG KESEHATAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	KET
1	PUSTU		-	1	1
2	POLINDES/POSKESDES	-	-	-	
3	PUSKESMAS	-	-	-	
4	BALAI PENGOBATAN	-	-	-	
5	POSYANDU	1	1	1	3
	JUMLAH	2	1	2	5

C. PERTANIAN

NO	ALSINTAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	KET
1	MESIN PEMIPIL JAGUNG	1	1	1	
2	HAND TRACTOR	4	1	1	
3	TRACTOR	-	-	-	
4	KILANG PENGUPAS PADI	1	-	-	
	JUMLAH	6	2	2	10

D. PEMERINTAHAN

NO	PERKANTORAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	KET
1	KANTOR KEPALA DESA	-	1	-	
2	KANTOR BPD	-	-	-	
	JUMLAH		1		1

E. TRANSPORTASI

NO	A.JALAN	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	ASPAL	1,5	1	4	6,5
2	PERKERASAN	2	2	3	5
3	TANAH	2	3	4	9
4	JALAN SETAPAK	2	1	2	5
5	JEMBATAN	-	-	-	-
6	GORONG-GORONG	4	3	3	10
	B.ANGKUTAN				
1	MOBIL SEWA	1	2	1	4
2	TRUCK/PIKCUP	1	1	1	3
3	RODA 2	10	10	7	27

F. SARANA IBADAH :

NO	GED. IBADAH	DUSUN I	DUSUN II	DUSUN III	JUMLAH
1	MESJID	-	-	-	
2	GEREJA	1	1	2	4
3	KUIL	-	-	-	
4	VIHARA	-	-	-	
	JUMLAH	1	1	2	4

BAGIAN III
KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2023

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawabandan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan Peraturan Bupati Dairi No.08 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa, mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan Musyawarah Desa dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPBDesa di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2019 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian-penesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa,dana transfer.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 1.724.679.200,- (Satu Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam ratus tujuh puluh sembilan ribu Dua ratus Rupiah), yang berasal dari:

URAIAN	JUMLAH (Rp)
a. Pendapatan Asli Desa (PA Desa); Hasil Usaha BUMDES TERPADU Selama 12 Bulan	10.000.000,-
b. Pendapatan Transfer	
1. Dana Desa	766.526.000,-
2. Alokasi Dana Desa (ADD);	329.485.150,-
3. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	12.192.650,-
c. SILPA Tahun 2022	,
d. Bunga Bank Rekening Giro	0,-
Jumlah Perkiraan Pendapatan	1.118.203.800,-

B. Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah Belanja Desa sesuai bidang belanja.

URAIAN	JUMLAH
a. Belanja Desa	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	373.385.150
2. Bidang pembangunan	594.626.000
3. Bidang Pembinaan Kemasayarakatan	32.192.650
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	38.800.000
5. Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak Desa	79.200.000
Jumlah perkiraan Belanja	1.118.203.800

C. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam Rancangan RKP Desa Tahun 2021 ini, Pemerintah Desa Bangun I belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya

BAGIAN IV
RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, propinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi

permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam menyusun Rancangan RKP Desa tahun 2021 berdasarkan aspek pembahasan, sebagai berikut:

A. Berdasarkan Evaluasi Pembangunan Tahun Sebelumnya

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Rancangan RKP Desa dan APBDesa tahun 2022 dan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai dari APBDesa

A. Keberhasilan

- Pembukaan jalan Dusun I
- Perkerasan Jalan Dusun II
- Pengaspalan Jalan

B. Kendala dan permasalahan

- Kurangnya kesadaran Masyarakat untuk pelepasan lahan

1. Berdasarkan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Bangun I Nomor 01 Tahun 2022 tentang RPJM Desa, Desa Bangun I pada tahun 2022 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi masalah pengembangan wilayah/fisik, masalah ekonomi dan masalah sosial budaya.

2. Masalah ekonomi

Permasalahan ekonomi yang dialami masyarakat Desa Bangun I secara umum masih dibutuhkannya permodalan untuk penguatan perekonomian masyarakat, seperti bantuan bibit unggul, obat-obatan dan permodalan perdagangan. Selain itu dibutuhkan juga penyuluhan pertanian untuk para Anggota Kelompok Tani dan pembangunan irigasi di daerah Persawahan.

3. Masalah sosial dan budaya

Permasalahan sosial dan budaya yang dirasakan oleh masyarakat Desa Bangun I belum dibutuhkan saat ini, tetapi perkiraan di tahun 2018 sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial dan budaya sangat dibutuhkan

B. Berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkait dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sector ekonomi rakyat.

Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumberdaya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

C. Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera di atasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa

Masalah tersebut meliputi :

- Kurangnya fasilitas kantor seperti mobilier kantor yang sangat minim sehingga pekerjaan kantor sering terganggu
- Kelompok tani kurang memahami cara bertani kurangnya pembinaan
- Kurangnya permodalan di simpan pinjam yang ada di Desa Bangun I Yang sudah 10 tahun telah berdirinya organisasi tersebut
- Kurangnya permodalan di Perpipaan di Desa Bangun I
- Kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pertanian
- Banyak pemuda/i yang pengangguran

BAGIAN V

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bangun I yang tersusun dalam RPJM Desa Tahun 2016 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Bangun I secara detail dikelompokkan, sebagai berikut:

A. Prioritas Program Pembangunan Skala Desa

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi:

1. Bidang Pemerintahan:

- 1.1. Operasional Perkantoran
- 1.2. Belanja Modal
- 1.3. Operasional BPD

2. Bidang Pembangunan:

- 2.1 Pembinaan Kader Posyandu
- 2.2 Pengaspalan Jalan Dusun II
- 2.3 Penataan Lokasi Objek Wisata
- 2.4 Pembukaan Jalan Dusun I Menuju Dusun II

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**
- 4.1 Pembinaan Kader PKK
- 4.2 Penyertaan Modal BumDes
- 4.3 BLT Dampak Covid -19
- 4.4 Insentif Tutor PAUD

B. Prioritas Program Pembangunan Skala Kecamatan/Kabupaten

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Bangun I tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik

SDM maupun prasarana pendukung lainnya. Berdasarkan pertimbangan di atas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbang) oleh delegasi Desa Bangun I yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan

1. Bidang Pemerintahan:
2. Bidang Pembangunan:
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

C. Pagu Anggaran Sementara

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Dana Desa murni , ADD,BHPRD, PAD Tahun 2022.

Untuk Desa Bangun I belanja pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari:

1. Dana Desa
2. Alokasi Dana Desa
3. Bagi Hasil Pajak
4. Hasil usaha Desa
5. Silpa 2022

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2022 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbang Desa RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut:

1. Belanja rutin (belanja pegawai dan Operasional Pemerintah Desa) sebesar 33 % dari total belanja desa.
2. Belanja pembangunan sebesar 53 % dari total belanja
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar 3 % dari total belanja
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar 4 % dari total belanja
5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa 7 % dari total belanja .

BAGIAN VI

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerja sama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Desa seluruhnya bisa terselenggarakan secara proporsional.

Ditetapkan di Desa Bangun I

Pada tanggal, 26 September 2022

KEPALA DESA BANGUN I



ARIES PAKPAHAN




RENCANA KERJA TINDAK LANJUT (RKTLL) PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023

DESA	: BANGUNI
KECAMATAN	: PARBULUAN
KABUPATEN	: DAIRI
PROVINSI	: SUMATERA UTARA

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
1.			Kantor Desa	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Mušyawarah mufakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berita Acara 2. Keputusan Kepala Desa 3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut
2.				Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembangunan Pembangunan Desa a) percermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa	Mencermati: - Dok. RPJMD - Dck. RPKD - Dok. Jasmas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke
				b) Percermatan data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa	Mencermati Pagu Indikatif Desa: - DD - ADD - BK - BHP	<ol style="list-style-type: none"> 2. Data dan informasi tentang rencana pembangunan Desa
3.				Pencermatan Ulang RPJM Desa	- Dok. RPJM Desa - Hasil Laju SDGs Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya 2. Daftar usulan masyarakat Desa yang dipilih berdasarkan tujuan SDGs Desa 3. Daftar rencana kerjasama Desa (antar Desa/pihak ketiga)
4.				Penyusunan Rancangan RKP Desadan DU-RKP Desa a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Penyusunan berdasarkan: - daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa - data dan informasi tentang pembangunan Desa - data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan RKP Desa Tahun 2023 2. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya 3. Gambar dan RAB Kegiatan 4. Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) 5. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa

NO.	HARI, TANGGAL	PUKUL	TEMPAT	URAIAN	KETERANGAN	KELUARAN
					penanganan prioritas nasional, konvergensi seperti pencegahan stunting, dll.	
			b) Musyawarah Desa Perencanaan Desa	tentang Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.		1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa 2. Berita Acara Musyawarah Desa Dokumen Pandangan Resmi BPD
5.			Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan dafta rusulan RKP Desa	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.		1. SK Desa tentang Panitia Musrenbang Desa 2. Tatai Musrenbang Desa 3. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan 4. Berita Acara Musrenbang Desa
6.				Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan Desa dan DU-RKP Desa	RKP Membahas, menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatangan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD	1. SK BPD tentang panitia musyawarah Desa 2. Berita Acara Musyawarah Desa 3. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2023 4. Perdes tentang RKP Desa tahun 2023



Bangun I, 26 Februari 2022
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa
 JUSNIPANGGABEAN

Mengetahui,
Kepala Desa

JOMLAH IOTIAL

Bangun I,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

CARLES PAKPAHAN



DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA	:	BANGUN I
KECAMATAN	:	PARBULUAN
KABUPATEN	:	DAIRI
PROVINSI	:	SUMATERA UTARA

DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MASUK KE DESA

DESA : BANGUNI
KECAMATAN : PARBULUAN
KABUPATEN : DAIRI
PROVINSI : SUMATERA UTARA

MATRIK PRIORITAS RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA BANGUN I TAHUN 2023

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Jumlah (Rp)	Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Keseluruhan	Pengusul
								9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepdes dan Perangkat Desa	Bangun I	1 Tahun	Meningkatkan pelayanan dan kinerja Perangkat Desa	Januari-Desember	241.978.800	ADD	✓	✓	2023	
2		Tunjangan BPD	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya Pemerintah Desa	Januari-Desember	21.777.000	ADD	✓	✓	2023	Soara Capah
3		Alat Tulis Kantor	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	4.797.400	ADD	✓	✓	2023	
4		Benda Pos	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	3.000.000	ADD	✓	✓	2023	
5		Cetak dan Pengadaan	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	2.424.000	ADD	✓	✓	2023	
6		Pendataan Masyarakat (Sdgs)	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	32.000.000	DD	✓	✓	2023	
7		Rapat-rapat Desa	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	6.007.950	ADD	✓	✓	2023	
8		Perjalanan Dinas	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	21.900.000	DD	✓	✓	2023	
9		Rekening Listrik, Wifi, Air	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	18.960.000	ADD	✓	✓	2023	
10		Pemeliharaan Kantor: Pengadaan Gorden, dan jerjak kantor,	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember		ADD	✓	✓	2023	
11		Belanja Modal	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember		ADD	✓	✓	2023	
12		Honorarium Operator Komputer	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	18.000.000	PAD/AD D	✓	✓	2023	

13	Pengadaan Dinas Kepala Desa	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	ADD	✓	2023	
14	Operasional BPD	Bangun I	1 Tahun	Terselenggaranya kinerja Pemerintahan Desa	Januari-Desember	2.540.000	ADD	✓	2023
									33,39151146
1	Pembangunan Desa	Prasara Penanganan Balita, Bumi,Lansia, Transport KPM.	Posyandu, Stunting, PMT Kader Posyandu dan	Alkes, PMT	Bangun I	1 Tahun	Meningkatkan Kesehatan lansia dan kesejahteraan kader	Januari-Desember	72.000.000
2	Pembagunan Dusun I	irigasi persawahan	Dusun I	4 Km			nempermudah pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat	Januari-Desember	200.000.000
3	Pemeliharaan Pengadaan	Jalan lantai jalan di areal panorama indah.	Dusun II	1300m			nempermudah pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat	Januari-Desember	DD
4	Pemeliharaan pengadaan	Objek wisata: air bersih di pantapan, pengadaan Listrik.	Dusun I	1 Tahun			Meningkatkan PAD	Januari-Desember	57.626.000
5	Pengaspalan jalan persawahan Dusun III menuju dusun I		Dusun I	1,5 Km			nempermudah pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat	Januari-Desember	DD
6	Pembagunan Sumber air bersih	Penampungan air di	Bangun I	1 Unit			Terjadinya ketersediaan air bersih untuk masyarakat.	Januari-Desember	100.000.000
7	Pembukaan jalan Desa Sittinjo	Dusun I	1,5 Km				nempermudah pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat	Januari-Desember	DD
8	Pembukaan Jalan Dusun III		Dusun III	1,7 Km			nempermudah pengangkutan hasil-hasil pertanian masyarakat	Januari-Desember	160.000.000

